

Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik

1. Layanan informasi di BPMP Provinsi Sumatera Utara dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Sumatera Utara. Unit layanan informasi publik diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu (ULT). Gedung A lantai 1, Jl. Bunga Raya, No. 96, Asam Kumbang Medan;
2. Pemohon informasi yang telah menerima tanggapan tertulis dari PPID Kemendikbudristek dan dinilai tidak memenuhi permintaan informasi dan atau alasan lainnya sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat mengajukan keberatan informasi kepada Atasan PPID BPMP Provinsi Sumatera Utara;
3. Sesuai ketentuan Undang-undang tersebut, jangka waktu pengajuan keberatan informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari PPID BPMP Provinsi Sumatera Utara. Formulir pengajuan keberatan dapat diunduh di sini: [Formulir Keberatan.pdf](#);
4. Dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan informasi dari pemohon informasi yang telah teregister, Atasan PPID BPMP Provinsi Sumatera Utara akan memberikan tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan informasi tersebut;
5. Atasan PPID BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara.
6. Jadwal layanan pengajuan keberatan informasi sebagai berikut:
 - a. Pelayanan = Senin s.d. Jumat : pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB